



PUTUSAN
NOMOR 183/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DR. Ir. H. M. SALEH H. KS. THI., MBA., MA.**, 49 tahun, laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sembilang Nomor 38 RT/RW. 001/ 005, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **MUHAMMAD**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Hangtua XI, RT.003, RW.005, Kelurahan/Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III**;
3. **ANASRUL**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hangtua XI, RT.003, RW.005, Kelurahan/Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT IV**;
Dan dalam hal ini **Pembanding I, II dan III / Tergugat I, III dan IV** selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**; telah memberikan kuasa kepada **HASAN BASRI, S. Ag., SH, MH dan RIKO CANDRA, SH., MH.**, keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum "**HASAN BASRI, S. Ag., SH, MH. & ASSOCIATES**" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ SK/ HB- PH/ III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dibawah Nomor: 28/ SK/ 2017/ PN. PLW
tanggal 23 Maret 2017;

MELAWAN

1. **K. MIANNA GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat; Jl. Arengka Depan Merbau RT. 04, RW. 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **INDRA I. S. TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, Alamat; Jl. Arengka Depan Merbau RT. 04, RW. 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. **DESTI ALPINA TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, Alamat; Jl. Arengka Depan Merbau RT.04, RW.15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan, Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. **EVALIN TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, Alamat; Jl. Arengka Depan Merbau RT.04, RW. 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan, Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
selanjutnya **Penggugat I s/d IV** disebut sebagai **Para Terbanding**; dan dalam hal ini Para Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada **JOKI MARDISON, SH.**, Advokat berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung pada Joki Mardison Penasihat Hukum yang beralamat di Paus Ujung Jalan Leon Gang Mesjid Amal Khairat Nomor 01, Kontak 082391010345 email : joki.mardison@yahoo.co.id Pekanbaru – Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor: 101/ SK/ 2017/ PN PLW ;

dan

1. **IRWANSYAH**, beralamat di jalan Jambu GG. Nila, RT.008, RW.005, Kelurahan/ Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II** ;
2. **UMAR BATUBARA**, beralamat di jalan Lingkar 40, RT.003, RW.001, Kelurahan/ Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT V** ;
3. **KEPALA DESA SEKIJANG (Dahulu), Sekarang KEPALA DESA MAKMUR**, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 183/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBR



2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw tanggal 18 Juli 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 06 Januari 2017 dan tercatat dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan alamat dan/ atau kedudukan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagian besar berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Dan tanah/ obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (2) dan ayat (5) *Redlemet Tot Regeling Van Het Rechtsvzen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg.), sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *Aquo*;
2. Bahwa gugatan ini didasari karena pada tahun 2006 TERGUGAT I pernah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap Para PENGGUGAT dengan Amar Putusan sebagai berikut :
 - Putusan Nomor : 13/G.TUN/2006/PTUN-Pbr. :
 - Dalam EKSEPSI :
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I intervensi I dan tergugat II intervensi 2 (sekarang Para Penggugat);
 - Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (sekarang TERGUGAT I);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara (sekarang TERGUGAT I);
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan nomor : 01/BDG/2007/PT.TUN-MDN. :
 - Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding (sekarang TERGUGAT I);
 - Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G.TUN/2006/Pbr- tanggal 13 oktober 2006 yang dimohonkan banding;
- Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor : 353 K/TUN/2007 dengan Amar Putusan sebagai berikut :
 - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon IR. H.M. SALEH, MBA (sekarang TERGUGAT I), tersebut;
 - Menghukum pemohon kasasi (sekarang TERGUGAT I) untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor : 98 PK/TUN/2008 dengan amar Putusan sebagai berikut :
 - Menolak permohonan Peninjauan kembali dari : Ir. H.M. SALEH, MBA (sekarang TERGUGAT I) tersebut;
 - Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

dan pada tahun 2008 TERGUGAT I mendaftarkan lagi gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para PENGGUGAT dibawah register No. 09/Pdt.G/2008/PN. PLW, tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan berkekuatan hukum tetap, dengan Amar sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari tergugat I,II,III,IV,V;
- Dalam Pokok perkara :
 - Dalam Kompensi :
"Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT I) tidak dapat diterima;
- Dalam Rekonpensi :
 - Dalam Provisi :
"Menolak Provisi dari Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV dan V;

Halaman 5 dari 16 dalam Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Pokok perkara :
"Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV dan V tidak dapat diterima";

- Dalam Kompensi dan Rekonpensi :
"Menghukum Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam rekonpensi (sekarang TERGUGAT I) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dan oleh karena Tergugat I sampai saat ini masih menguasai tanah/ obyek sengketa tersebut serta untuk mendapatkan kepastian Hukum terhadap tanah/ obyek sengketa tersebut, maka Para PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para TERGUGAT di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. Bahwa para PENGGUGAT adalah Isteri dan anak-anak dari Almarhum bapak Parpulungan Tarigan yang meninggal Dunia pada tanggal 21 Juli 1998;

4. Bahwa sebelum meninggal dunia bapak Parpulungan Tarigan dan PENGGUGAT I membeli sebidang tanah dari Sdr.SYAIFUL selaku Pemilik/Penggarap atas sebidang Tanah dengan luas masing-masing untuk almarhum Parpulungan Tarigan seluas,20.000 M2 berdasarkan SKGR Nomor : 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan untuk PENGGUGAT I seluas, 20.000 M2 berdasarkan SKGR Nomor : 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 yang terletak di RT.01, RW.02 Dusun I HARAPAN Desa Sekijang Kecamatan Langgam Daerah Tingkat II Kampar (Dahulu) dan sekarang terletak di RT.02 RW.05 Kelurahan/ Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Atas nama Parpulungan Tarigan :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jl. PT. HS ---- Uk : 50. Meter;
- Sebelah timur : berbatasan dengan K.Mianna Ginting ---- Uk : 400. Meter;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan SYAMSANIR ---- Uk : 50. Meter;
- Sebelah barat : berbatasan dengan CHAIRUMAN ---- Uk : 50. Meter;



b. Atas nama K. Mianna Ginting :

- Sebelah utara :berbatasan dengan Jl. PT. HS ---- Uk : 50. Meter;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Papulungan Tarigan ---- Uk : 400. Meter;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan SYAMSANIR ---- Uk : 50. Meter;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Parpulungan Tarigan ---- Uk : 400. Meter;

5. Bahwa Para PENGGUGAT memperoleh obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan dari almarhum bapak Parpulungan Tarigan yang merupakan suami/ orang tua kandung dari para PENGGUGAT;
6. Bahwa selama almarhum Parpulungan Tarigan masih hidup maupun Para PENGGUGAT sejak memiliki obyek sengketa tersebut sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan belum pernah menjual / mengalihkan kepada orang lain;
7. Bahwa oleh karena surat kepemilikan tanah warisan tersebut dahulu masih merupakan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR maka setelah Almarhum Parpulungan Tarigan meninggal dunia Ahli waris dalam hal ini isteri dan anak-anak sekarang para penggugat bermohon ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah/ obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor :685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan nama pemegang Hak 1. K. Mianna Ginting, 2. Indra I.S Tarigan, 3. Desti Alpina Tarigan, 4. Evalina Tarigan, Nomor 2999/Desa Sekijang surat ukur tanggal 05 April 2004, No. 50/Sekijang/2004 dengan luas 13.886 M2 yang terletak di Desa Sekijang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dahulu) sekarang terletak di jalan Hang Tuah 11 RT. 02 RW. 05 Kelurahan/ Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di depan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : bersebelahan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : bersebelahan dengan Tanah Makam;
 - Sebelah Selatan : bersebelahan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : bersebelahan dengan K. Mianna Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR Nomor : 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan nama pemegang hak K. Mianna Ginting Nomor 3001/Desa Sekijang surat ukur tanggal 05 April 2004, No. 49/Sekijang/2004 dengan luas 13.307 M2 yang terletak di Desa Sekijang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dahulu) sekarang terletak di jalan Hang Tuah 11 RT. 02 RW. 05 Kelurahan/ Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di depan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan K.Mianna Ginting, Indra I.S. Tarigan, Desti Alpina Tarigan, Evalina Tarigan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

9. Bahwa adapun kekurangan ukuran dari tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, oleh para Penggugat telah diberikan dengan iktiklas untuk kepentingan Umum yaitu sebahagian berupa jalan dan sebahagian lagi berupa tanah makam yang terletak di bagian Timur obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa pada sekitar tahun 2001, TERGUGAT I dengan cara melawan Hukum dan tanpa sepengetahuan pemilik asal yaitu Para Ahli waris dari Almarhum Parpulungan Tarigan, yang telah bermohon kepada Turut TERGUGAT untuk menerbitkan SKT. No.283/SKT/2001, tertanggal 15 Februari 2001 diatas tanah/obyek sengketa milik para ahli waris tersebut;

11. Bahwa kemudian TERGUGAT I dengan cara melawan Hukum tanpa hak yang jelas telah pula menguasai, dan memberikan ijin/menyewakan tanah/ obyek sengketa milik Para PENGGUGAT kepada Tergugat II s/d Tergugat V;

12. Bahwa kemudian para Tergugat dengan cara melawan Hukum tanpa hak yang jelas telah mendirikan bangunan berupa : Bengkel las, Bengkel Mobil, Bengkel Motor dan bangunan 3 (tiga) Petak serta 2 (dua) bangunan Rumah Makan;



13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT yang telah membuat SKT. No.283/SKT/2001, tertanggal 15 Februari 2001 tersebut, diatas tanah/ obyek sengketa tersebut tanpa hak yang SAH adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
14. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang telah mendirikan bangunan diatas tanah/ obyek sengketa tanpa hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sepatutnya Para TERGUGAT meyerahkan tanah/ obyek sengketa tersebut kepada Para PENGGUGAT dengan cara suka rela dan tanpa syarat apapun;
15. Bahwa karena perolehan Para PENGGUGAT terhadap tanah/ obyek sengketa adalah berdasar hukum dan sah, serta perbuatan TERGUGAT I s/d V dan TURUT TERGUGAT yang dengan tanpa hak dan tidak berdasar hukum atas tanah/ obyek sengketa dikhawatirkan akan mengalihkan/ menjual/ menjaminkan/ meng-agunkan kembali tanah/ obyek sengketa kepada pihak lain maka sangat wajar dan patut jika tanah/ obyek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
16. Bahwa akibat perbuatan Para TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan Para PENGGUGAT menderita kerugian Materiil berupa hasil panen Sawit selama penguasaan Para TERGUGAT yang ditaksir sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp 5.000.000/bln, Rp. 5.000.000 X 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Rp 60.000.000 X 8 tahun (masa produktif) = Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
17. Bahwa agar Gugatan ini tidak bernilai kosong (Nihil) dan mempunyai nilai eksekutorial maka patut dan wajar jika dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dibacakan Putusan gugatan A quo kepada Para Tergugat jika lalai melaksanakan Putusan Gugatan ini;
18. Bahwa untuk menghindari Para TERGUGAT tidak mau melaksanakan isi Putusan maka sewajarnya jika putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbar bijvoorraad);
Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, melalui Majelis Hakim yang ditetapkan berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para PENGGUGAT serta berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Parpulungan Tarigan;
3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR Nomor 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR Nomor 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 adalah Sah menurut Hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/ SHM No.2999 Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 dan Sertifikat Hak Milik/ SHM No.3001 Desa Sekijang Tanggal 13 Juli 2004 Milik Para PENGGUGAT adalah Sah menurut Hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa tanah/ obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang memohonkan pembuatan SKT No.283/SKT/2001 diatas tanah/ obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. Menyatakan menurut Hukum SKT.No.283/SKT/2001, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mendirikan bangunan tanpa Hak yang jelas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah/ obyek sengketa;
10. Menyatakan menurut Hukum oleh karena perbuatan para Tergugat tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil berupa hilangnya hak menikmati hasil panen sawit diatas tanah/ obyek sengketa selama dalam penguasaan Para TERGUGAT yang di taksir sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);



11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita Para PENGGUGAT sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Mengosongkan, Membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah/ obyek sengketa tersebut serta meyerahkan dalam keadaan kosong, aman, bebas, baik dan tanpa beban apapun diatasnya;
13. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para PENGGUGAT atau Ahli warisnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana PARA TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi Putusan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbar bij vorraad);
15. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw tanggal 18 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi/ keberatan para Tergugat (Tergugat I, III dan IV) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Parpulungan Tarigan;
3. Menyatakan tanah/ obyek sengketa yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (di depan Rumah Sakit Umum Daerah/ RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2999 Tahun 2004 dengan luas \pm 13.886 m² atas nama pemegang Hak yaitu K. Mianna Ginting, Indra I.S. Tarigan, Desti Alpina Tarigan dan Evalina Tarigan dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah makam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan K. Mianna Ginting;

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 tahun 2004 dengan luas \pm 13.307 m² atas nama pemegang Hak yaitu K. Mianna Ginting dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan K. Mianna Ginting, Indra I.S. Tarigan, Desti Alpina Tarigan dan Evalina Tarigan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- adalah Sah sebagai milik para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I, III dan IV) dan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan terhadap penerbitan penerbitan SKT.No.283/SKT/2001, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut dan surat-surat lainnya diatas tanah/ obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR Nomor 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi/ SKGR Nomor 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Milik/ SHM No.2999 Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 dan Sertifikat Hak Milik/ SHM No.3001 Desa Sekijang Tanggal 13 Juli 2004 atas nama para Penggugat adalah yang paling sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah/ obyek sengketa kepada para Penggugat dengan utuh, cara aman, bebas dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat keamanan Negara;
7. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, III dan IV) dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;



8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.328.000,00 (*tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan putusan kepada Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat masing –masing pada tanggal 4 agustus 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017 melalui kelurahan Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, Penggugat I, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya (HASAN BASRI, S.Ag, SH.,MH) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru (Pendelegasian) bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terbanding semula Penggugat I,III dan IV melalui Kuasa Hukumnya tanggal 9 Agustus 2017 dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 4 Agustus 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Para Pemanding semula Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah masing-masing kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat II, V pada tanggal 10 Agustus 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2017 dan Para Terbanding semula Penggugat I,III dan IV melalui Kuasa Hukumnya tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 September 2017, kontra memori banding



tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat II, V tanggal 5 September 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Oktober 2017 dan Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV melalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw, masing-masing tanggal 12,13, dan 18 September 2017 kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV tersebut, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa Hukum dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, dan IV pada dasarnya juga mohon kepada Majelis Hakim Banding, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka bermohon agar Majelis Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw, tanggal 18 Juli 2017 serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, dan IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw, tanggal 18 Juli 2017 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Plw, tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 November 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH dan **SUGENG RIYONO, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **YUSNIDAR, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH H. HERMAN NURMAN, SH.,MH

2. SUGENG RIYONO, SH.,MHum

Panitera-pengganti;

YUSNIDAR, SH

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).